

PENYELAMATAN ARSIP VITAL DAN ARSIP BERNILAI GUNA PERMANEN DARI MUSIBAH DAN BENCANA

Sumrahyadi

ABSTRAK

Records, particularly, vital records as corporate memory are very important to run their activities and as backbone for organizations. As well archives which are kept in the National Archives of Indonesia for records permanent nationally and Archives (and Library) Institutions for local government, they kept for the next generation and national accountability permanently. For those important functions, they have to be maintained and safeguarded from natural disaster or other human error otherwise we lost evidence forever. For these reasons, we have to be aware to protect them from the possibility of destruction with several prevention and several steps.

Keywords : *Archives, Preservation, Environmental disaster*

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Musibah yang terjadi belakangan ini, baik yang disebabkan oleh alam maupun faktor manusia, baik disengaja maupun tidak, telah terjadi berulang kali dan nampaknya telah memacu pemikiran-pemikiran yang lebih nyata dalam usaha penyelamatan dan pengamanan arsip yang bernilai penting dan vital bagi organisasi. Arsip-arsip seperti ini berfungsi sebagai *corporate memory* atau memori organisasi. Selain itu, perlu dipertimbangkan pula pengamanan arsip bernilai guna permanen yang disimpan pada Arsip Nasional Republik Indonesia dan lembaga kearsipan yang berfungsi sebagai *collective memory*. Pemikiran

ini perlu segera dilakukan agar arsip sebagai bahan bukti otentik dari suatu kegiatan dan akuntabilitas organisasi tetap dapat dipelihara untuk kepentingan pertanggungjawaban dan pemeriksaan. Sementara itu, arsip yang bernilai guna tinggi dan dipertimbangkan sebagai arsip statis dapat disimpan seterusnya pada lembaga kearsipan untuk kepentingan penelitian dan kegiatan lainnya. Yang dimaksudkan dengan lembaga kearsipan disini adalah suatu organisasi kearsipan yang bertanggung jawab dalam pembinaan kearsipan secara nasional, merawat, memelihara, serta menyajikan arsip statis untuk

kepentingan pengguna. Arsip jenis ini disimpan pada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), khususnya untuk tingkat instansi pusat.

Sebelum era otonomi daerah, seluruh arsip statis disimpan di ANRI. Akan tetapi, setelah diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah, tiap daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, mempunyai kewenangan untuk menyimpan arsip statis sesuai skala kewilayahannya. Hanya untuk lembaga kearsipan tingkat provinsi dan kabupaten/kota ini kewenangannya lebih luas karena selain menyimpan, merawat, dan memelihara arsip statis juga mempunyai kewenangan untuk menyimpan arsip inaktif dari lingkungan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di wilayahnya masing-masing. Diperlukan langkah pengamanan khusus terhadap jenis arsip tersebut agar bukti kegiatan organisasi dan bukti pertanggungjawaban nasional akan tetap terpelihara untuk selamanya dari kemungkinan terkena musibah bencana alam.

B. KERANGKA TEORI

Dalam penulisan artikel ini akan

dikemukakan beberapa konsep teori tentang arsip statis (dengan kriterianya), arsip vital, serta langkah-langkah pengamanan dan penyelamatan arsip tersebut dari kemungkinan kerusakan akibat bencana alam serta perlindungan dari kemungkinan unsur kesengajaan manusia yang berusaha memusnahkan arsip tersebut.

1. ARSIP STATIS

Arsip statis menurut **Undang-Undang Nomor 7 tahun 1971** adalah arsip yang tidak digunakan secara langsung untuk perencanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya maupun untuk penyelenggaraan administrasi negara sehari-hari. Dengan demikian, arsip jenis ini sudah tidak digunakan lagi oleh lembaga pencipta arsip, tetapi mempunyai nilai sekunder yang tinggi sehingga tetap harus dipelihara dan dipertahankan. Arsip statis ini yang akan disimpan selamanya di ANRI untuk arsip statis berskala nasional, sementara untuk di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, arsip statis disimpan pada Lembaga Kearsipan tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

Adapun contoh dan kriteria arsip yang

bernilai guna permanen atau arsip statis sesuai tingkat kewilayahannya adalah sebagai berikut.

Kriteria Arsip statis pada Lembaga Kearsipan Pusat (ANRI):

- a. Arsip yang memuat kebijakan dan atau keputusan pimpinan lembaga negara/badan pemerintahan yang bersifat pengaturan, misalnya kebijakan tentang wajib belajar 9 tahun, kebijakan tentang ujian nasional untuk tingkat sekolah dasar, kebijakan tentang bebas HIV, PIN (pekan imunisasi nasional), dan lain-lain.
- b. Arsip tentang pejabat negara: kepala negara, wakil kepala negara dan menteri serta pejabat setingkat menteri; ketua dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara; kepala perwakilan di luar negeri.
- c. Arsip yang memuat tentang bukti keberadaan atau pembubaran atau likuidasi suatu lembaga, seperti struktur, tugas dan fungsi, serta tata kerja organisasi tingkat pusat, sejarah pendirian organisasi tingkat pusat.
- d. Arsip hasil penelitian berskala nasional yang mencerminkan prestasi ilmiah,
- e. Arsip tentang produk yang bernilai teknologi. Misalnya, pesawat CN-235 produk IPTN, jembatan layang sosro bahu.
- f. Arsip tentang bangunan yang bersifat monumental, misalnya Monas, Masjid Istiqlal, Stadion Bung Karno
- g. Arsip tentang peristiwa sejarah skala nasional.
- h. Arsip tentang tokoh nasional, pejabat eselon I dan II.

Secara umum, kriteria arsip statis yang disimpan pada Lembaga Kearsipan Provinsi dan Kabupaten/Kota sama dengan ANRI, hanya tingkat kewilayahannya saja yang berbeda.

2. ARSIP VITAL

Arsip vital negara (untuk selanjutnya disebut arsip vital) menurut Peraturan Kepala Arsip Nasional RI Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pedoman Perlindungan, Pengamanan dan Penyelamatan Dokumen/Arsip Vital Negara Terhadap Musibah/Bencana adalah informasi terekam yang sangat

penting dan melekat pada keberadaan dan kegiatan organisasi yang di dalamnya mengandung informasi mengenai status hukum, hak dan kewajiban serta *asset* (kekayaan) instansi. Apabila dokumen/arsip vital hilang, tidak dapat diganti dan mengganggu/menghambat keberadaan dan pelaksanaan kegiatan instansi.

Konsepsi program arsip vital ini sebetulnya muncul pada beberapa negara maju yang beberapa perusahaannya mengalami kebangkrutan setelah arsip vitalnya terkena musibah bencana alam, misalnya kebakaran. Mereka kemudian memandang perlu untuk melakukan pengamanan arsip tersebut agar keberadaan perusahaan tersebut tetap ada dan tidak mengalami pailit.

Penentuan arsip vital didasarkan atas kriteria sebagai berikut.

- Merupakan prasyarat bagi keberadaan instansi karena tidak dapat digantikan dari aspek administrasi maupun legalitasnya;
- Sangat dibutuhkan untuk menjamin kelangsungan operasional kegiatan instansi karena berisi informasi yang digunakan

sebagai rekonstruksi apabila terjadi bencana;

- Berfungsi sebagai bukti kepemilikan kekayaan (*asset*) instansi.
- Berkaitan dengan kebijakan strategis instansi.

3. METODE PERLINDUNGAN ARSIP VITAL

Metode perlindungan arsip vital yang biasa dilakukan seperti yang dikemukakan dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional RI Nomor 06 Tahun 2005 adalah dengan cara duplikasi dan dispersal (pemencaran) serta penggunaan peralatan khusus.

a. Duplikasi dan Dispersal (Pemencaran)

Duplikasi dan dispersal (pemencaran) adalah metode perlindungan arsip dengan cara menciptakan duplikat atau salinan atau *copy* arsip dan menyimpan arsip hasil penduplikasian tersebut di tempat lain.

Metode duplikasi dan dispersal dilaksanakan dengan asumsi bahwa bencana yang sama tidak akan menimpa dua tempat atau lebih yang berbeda. Untuk

menjamin efektivitas metode ini, jarak antarlokasi penyimpanan arsip satu dengan lainnya perlu diperhitungkan serta diperkirakan jarak yang aman dari bencana.

Metode duplikasi dan dispersal dapat dilakukan dengan cara alih media dalam bentuk *microform* atau dalam bentuk CD-ROM. CD-ROM tersebut kemudian dibuatkan *back-up*. Dokumen/arsip asli digunakan untuk kegiatan kerja sehari-hari, sementara CD-ROM disimpan pada tempat penyimpanan arsip vital yang dirancang secara khusus.

b. Dengan Peralatan Khusus (*vaulting*)

Perlindungan bagi arsip vital dari musibah atau bencana dapat dilakukan dengan penggunaan peralatan penyimpanan khusus, seperti: almari besi, *filling cabinet* tahan api, ruang bawah tanah, dan lain sebagainya. Pemilihan peralatan simpan bergantung pada jenis, media, dan ukuran arsip. Namun demikian, secara umum peralatan tersebut

memiliki karakteristik tidak mudah terbakar (sedapat mungkin memiliki daya tahan sekurang-kurangnya empat jam kebakaran), kedap air dan bebas medan magnet untuk jenis arsip berbasis magnetik/elektronik.

C. METODOLOGI PENULISAN

Dalam penulisan artikel ini, penulis menggunakan metode deskriptif analitis dalam arti menggambarkan secara langsung dari data literatur baik dalam bentuk buku, peraturan perundangan maupun data pendukung lainnya kemudian data tersebut dianalisis dengan membandingkan antara teori dan kenyataan serta untuk kepentingan secara pragmatis.

Sementara itu, teknik pengumpulan data menggunakan telaah dokumen dari peraturan perundangan atau buku literatur yang ada serta sumber sekunder lainnya. Studi kepustakaan ini kemudian diramu dalam suatu analisis yang mendalam dengan membandingkan kenyataan-kenyataan di lapangan untuk mencari alternatif pemecahan yang terbaik dari permasalahan yang ada.

D. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

1. Penyelamatan Arsip Vital Sebagai *Corporate Memory*

Penyelamatan dan pengamanan arsip penting sebagai *corporate memory* dan arsip vital perlu segera dilakukan secara lebih terarah. Hal ini dilandasi pada beberapa kenyataan bahwa banyak musibah, terutama bencana alam, yang menyebabkan kerusakan atau kehancuran gedung-gedung perkantoran. Pada akhirnya, hal itu berdampak terhadap arsip atau dokumen penting.

Bencana alam dalam skala kecil berupa gempa bumi yang menimpa beberapa daerah di Indonesia seperti di Nabire, Alor (NTT), dan daerah lain telah membuat ANRI memikirkan dan mengamankan arsip-arsip vital. Arsip vital adalah arsip-arsip yang sangat penting bagi organisasi dan mendorong organisasi pemilik arsip untuk memprogramkan pengamanan arsip tersebut untuk kelangsungan hidup dan jalannya kegiatan organisasi.

Kemudian pada tahun 2001 juga terjadi bencana banjir yang sangat

dahsyat, khususnya di wilayah ibukota Jakarta. Banjir telah menyebabkan lumpuhnya roda kegiatan perekonomian dan kegiatan organisasi. Kondisi ini diperparah lagi dengan tidak terkelolanya arsip vital organisasi sehingga banyak yang mengalami kerusakan atau musnah tergenang air. Kondisi ini tentu saja menyebabkan sebagian memori organisasi hilang. Bahkan bagi organisasi yang bersifat memberikan pelayanan masyarakat dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar atau dapat menjadi bangkrut karena tuntutan dari *client* atau pelanggan mereka.

Adapun puncak peristiwa bencana alam adalah gempa yang menyebabkan gelombang tsunami yang tentu saja masih segar didalam ingatan kita. Gelombang yang sangat besar dan telah memusnahkan gedung, rumah, dan arsip yang tersimpan, mengingatkan kita agar organisasi mulai memikirkan untuk memprogramkan pengamanan arsip. Hal ini sangat penting bukan saja sebagai memori organisasi, melainkan juga sebagai bahan pertanggungjawaban

dan akuntabilitas yang otentik. Faktor lain yang mendasari perlunya program pengamanan arsip vital atau arsip yang penting adalah *faktor pengrusakan akibat kelalaian manusia atau faktor kesengajaan atau bahkan sabotase*. Dari pengalaman, beberapa peristiwa membuktikan hal tersebut. Misalnya, pada bulan Mei 2000, telah terbakar ratusan komputer dan dokumen keuangan di Kantor Gubernur Papua. Masih di tahun yang sama, telah terjadi kebakaran (atau dibakar) pada gedung Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Jl. Hayam Wuruk. Kebakaran telah menghancurkan sebagian dokumen yang tersimpan pada ruang penyimpanan arsip di lantai IV yang merupakan ruang arsip Deputy VII bidang khusus. Pada lantai tersebut juga tersimpan dokumen-dokumen yang saat itu menjadi kasus yang sedang ramai dibicarakan, yaitu arsip-arsip tentang BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia). Kemudian, dengan terbakarnya arsip-arsip penting di Fakultas Teknik Universitas Indonesia atau dengan terbakarnya dokumen-dokumen

penting milik Bakun (Badan Akuntansi Negara), Departemen Keuangan, dokumen aset negara yang tersimpan di sana pun musnah.

Peristiwa lain yang sempat tercatat adalah terbakarnya kantor Komisi Nasional Perlindungan Anak pada tanggal 29 Maret 2008 yang memusnahkan 3.260 data dan dokumen antara lain kasus pembunuhan dan kekerasan terhadap anak, penyimpangan seks, perdagangan anak, penjualan bayi, gizi buruk, dan kasus susu formula yang terkontaminasi dalam bentuk gugatan klas kepada Departemen Kesehatan dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan agar mengumumkan perusahaan susu yang terkontaminasi. Contoh-contoh tersebut telah membuktikan bahwa kelalaian manusia telah menyebabkan terbakarnya atau bahkan musnahnya arsip-arsip penting.

Peristiwa yang terakhir yang masih hangat dalam pikiran kita adalah terbakarnya gedung BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Cianjur pada tanggal 26 Mei 2009 yang telah memusnahkan dokumen

pertanahan berupa 158.000 buku tanah, dokumen pengajuan sertifikat, dan balik nama sertifikat. Kebakaran ini tentu saja telah merugikan pemilik tanah dan juga negara. Apalagi kalau ternyata BPN tidak membuat *back-up* dokumen-dokumen tersebut.

Sementara itu, unsur sabotase juga beberapa kali telah dilakukan dengan tujuan untuk memusnahkan dokumen-dokumen tertentu yang menyangkut kasus-kasus tertentu. Misalnya, pada bulan Juli 2000, telah ditemukan bom pada ruangan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) di gedung Kejaksaan Agung. Di ruangan tersebut tersimpan arsip-arsip tentang kasus-kasus KKN dari orang atau sekelompok orang tertentu. Penempatan bom tersebut diduga sebagai usaha untuk menghancurkan atau memusnahkan dokumen-dokumen penting yang saat itu sedang dalam proses penyidikan.

Masih pada tahun 2001 telah terjadi pembakaran terhadap arsip-arsip yang tersimpan di kantor DPD (Dewan Pimpinan Daerah) Partai

Golkar Kabupaten Banyuwangi. Masih di tahun yang sama, terjadi kerusakan yang menyebabkan terbakarnya komputer serta arsip-arsip penting di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang. Kerusakan tersebut telah memusnahkan arsip-arsip tentang narapidana yang menyangkut masa hukuman, rivisi, dan masa pembebasan. Contoh lain, kerusakan massa dalam pelaksanaan Pilkada di Wilayah Tuban (Jawa Timur) yang telah melakukan pembakaran gedung-gedung perkantoran. Dalam kejadian ini, dokumen pun ikut musnah.

Pada tahun 2008 ada usaha penghilangan dokumen kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia di Trisakti, baik kasus Semanggi I dan II serta dokumen peristiwa penghilangan orang yang ada di Kejaksaan Agung. Juga pada tahun yang sama, yaitu 2008, terjadi peristiwa dibakarnya dokumen dugaan korupsi Walikota Medan tentang pembelian mobil pemadam kebakaran.

Dengan melihat contoh-contoh kejadian tersebut, baik yang

disebabkan oleh faktor alam maupun manusia atau *human error*, nampaknya program pengamanan arsip vital menjadi suatu keharusan bagi organisasi agar memori organisasi tetap terpelihara dengan baik sebagai bukti pertanggungjawaban kegiatan dan bukti otentik.

Untuk pengamanan arsip vital dan arsip yang berfungsi sebagai *corporate memory*, perlu diprogramkan seperti yang telah dilakukan pada sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perasuransian. Misalnya, arsip tentang polis sudah dialihmediakan kedalam bentuk CD-ROM dan CD-ROM tersebut juga dibuatkan *back-up*-nya. Dengan adanya alih media ini, dokumen aslinya yang dalam bentuk kertas digunakan sebagai dokumen operasional sehari-hari untuk melayani nasabahnya. Sementara itu, CD-ROM aslinya disimpan dan dititipkan pada *deposit box* yang disewakan oleh perusahaan perbankan, sedangkan *back-up*-nya tetap disimpan di instansinya pada tempat penyimpanan yang memang

telah dirancang khusus. Dengan demikian, jika terjadi musibah bencana atau ada unsur sabotase, arsip vital dan arsip penting lainnya tetap dapat terselamatkan dan perusahaan tersebut masih dapat menjalankan kegiatannya.

Demikian pula ketika terjadi musibah tsunami di Aceh, arsip penting dari Bank Aceh (salah satunya adalah arsip tentang nasabah) telah dibuatkan *back-up* dan disimpan pada Bank Sumut. Jadi, ketika terjadi musibah yang memusnahkan sebagian dokumen tersebut, masih ada *back-up* yang disimpan pada tempat yang lebih aman.

2. Pengamanan Arsip Bernilai Guna Permanen Sebagai *Collective Memory*

Perlu adanya pemikiran kembali (*rethinking*) terhadap konsepsi-konsepsi kearsipan baik yang menyangkut pengamanan arsip statis yang disimpan pada lembaga kearsipan daerah maupun terhadap produk-produk hukum yang berdampak langsung terhadap bidang kearsipan.

- a. Hal ini didasarkan kepada kenyataan di Aceh pasca-bencana. Arsip statis milik lembaga kearsipan provinsi yang sebelumnya merupakan kantor Perwakilan Arsip Nasional RI, ketika itu dalam perbaikan sehingga disimpan di lantai I beserta peralatan. Arsip itu telah hancur dan musnah diterjang tsunami. Dengan musnahnya sebagian arsip statis tersebut, sebagian memori kolektif Aceh atau bahkan memori kolektif bangsa musnah. Dengan melihat kenyataan tersebut, perlu dipikirkan kembali bagaimana pengamanan arsip statis yang tersimpan pada lembaga kearsipan daerah, terutama bagi daerah-daerah yang rawan bencana. Program yang dapat dilakukan bisa dalam bentuk alih media, baik dalam bentuk *microfilm* maupun dalam bentuk CD-ROM, kemudian disimpan pada ANRI atau instansi yang lebih aman sehingga jika terjadi musibah yang menyebabkan arsip aslinya musnah, masih ada duplikasi dalam bentuk lain.
- b. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang tentang Otonomi Daerah, daerah dimungkinkan untuk menyimpan arsip statisnya. Permasalahannya adalah bagi daerah-daerah yang rawan bencana perlu ada pemikiran bahwa ANRI dapat menyimpan arsip statis daerah yang rawan tersebut dalam bentuk *copy* atau dalam bentuk alih media agar jika terjadi musibah, informasinya masih dapat diperoleh pada sumber dan tempat lain yang lebih aman.
- c. Alternatif lainnya adalah dengan didirikan depot-depot penyimpanan arsip statis yang dikelola oleh ANRI pusat dan didirikan di daerah-daerah yang rawan bencana. Tentu saja depot ini dirancang sedemikian rupa sehingga betul-betul tahan terhadap bencana alam, apakah banjir, gempa, atau kebakaran. Pemilihan lokasi pun dipilih yang memang cukup aman dari kemungkinan musibah tersebut.

Pemikiran berikutnya muncul dengan didasari dari sebuah artikel “Fighting the Destruction of Memory, A Call for Ingathering of Bosnian Manuscript” yang intinya berisi tentang himbauan untuk pengumpulan kembali khazanah kearsipan Bosnia yang sebagian besar telah dimusnahkan oleh pasukan nasionalis Serbia. Pasukan Serbia nampaknya tidak saja melakukan pembantaian terhadap suku Bosnia, tetapi juga terhadap memori kolektif bangsa Bosnia, yaitu khazanah kearsipan yang sangat penting berupa manuskrip tentang Islam dan Yahudi yang tersimpan di Oriental Institute (Orientalni Institut). Serangan yang dilakukan pada bulan Mei tahun 1992 telah menghancurkan seluruh koleksi sebanyak 5.263 bundel manuskrip dari bangsa Arab, Persia, dan Turki. Termasuk pula “Alhamiijado/Adzamijski” (Serbia, Kroasia, dan Bosnia dalam bahasa Arab) dan puluhan ribu dokumen masa pemerintahan Ottonom yang merupakan sumber informasi utama dan catatan sejarah tentang Bosnia dalam lima abad terakhir pun musnah. Serangan tersebut tidak saja dilakukan pada Oriental Institute, tetapi juga ke

beberapa pusat penyimpanan dokumen lainnya. Tindakan yang dilakukan beberapa kelompok nasionalis tersebut telah memusnahkan koleksi serta khazanah kearsipan pada Perpustakaan Bosnia di Sarajevo yang juga menyimpan arsip statis. Selain perpustakaan, Museum Hezergovina juga tidak luput dari usaha penghancuran tersebut. Terdapat sekitar 50.000 buah buku dimusnahkan pada Perpustakaan Roman Catholic Archbishoperic di kota Mostar serta beberapa koleksi lainnya yang tersimpan di seluruh Bosnia Hezergovina.

Negara Bosnia, Serbia dan Kroasia, serta beberapa negara lainnya merupakan pecahan dari Negara Yugoslavia yang dipicu oleh isu SARA. Memang sangat ironis bahwa Negara Yugoslavia dengan Presidennya Joseph B. Tito yang pada waktu itu merupakan salah satu negara penggagas berdirinya gerakan Non Blok telah terpecah menjadi beberapa negara karena kasus SARA. Berdasarkan pengalaman dan kenyataan ini, Indonesia yang juga salah satu pendiri Non Blok beberapa puluh tahun yang lalu, yang kondisinya hampir mirip dengan Yugoslavia yang

rawan dengan isu SARA, perlu memikirkan pengamanan khusus terhadap tempat penyimpanan arsip statis dari kemungkinan sabotase ataupun penghancuran oleh pihak-pihak tertentu. Kita perlu mengamankan arsip statis ini yang berfungsi sebagai identitas atau jati diri suatu bangsa dan sejarah peradaban, bukti kegiatan dan keberadaan suatu bangsa, serta sebagai memori kolektif bangsa.

Pengamanan tidak saja dilakukan di ANRI, tetapi juga di lembaga kearsipan daerah terutama daerah-daerah yang rawan konflik SARA. Hal ini perlu dilakukan agar memori-memori kolektif daerah dan nasional tetap terpelihara dengan baik. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan pembuatan *copy* atau alih media dari khazanah arsip statis milik lembaga kearsipan daerah yang rawan konflik untuk disimpan pada ANRI atau tempat lain yang lebih aman. Memang kegiatan ini memakan biaya yang tidak kecil, tetapi keberadaan dan keselamatan arsip statis jauh lebih penting sebagai bukti untuk generasi yang akan datang. Selain itu, perlu pula memasyarakatkan dan menyadarkan pentingnya arsip kepada generasi muda agar mereka

dapat belajar dari sejarah yang terekam dalam arsip, bagaimana sulitnya para pemimpin dan pahlawan pendahulu kita menyatukan negara kita menjadi negara kesatuan. Dengan demikian, kita dapat mengetahui perjalanan bangsa kita dari arsip yang sekaligus berfungsi sebagai tali pemersatu bangsa. Dengan rasa kesadaran ini, kemungkinan pemusnahan dan penghancuran *collective memory* dapat dikurangi atau dapat dihindarkan walaupun terjadi konflik apapun.

E. KESIMPULAN

Arsip sesuai dengan fungsinya dapat dibedakan menjadi arsip dinamis dan statis. Berdasarkan fungsi tersebut, arsip yang sangat penting dan menjaga tetap berlangsungnya kegiatan organisasi biasanya dinamakan sebagai arsip vital. Arsip yang berfungsi sebagai *corporate memory* ini membutuhkan perlindungan, pengamanan, dan penyelamatan dari kemungkinan musibah, baik berupa bencana alam, sabotase, atau kemungkinan faktor kelalaian manusia. Metode pengamanan dapat dilakukan baik dalam bentuk duplikasi dan dipersal atau penyimpanan pada beberapa tempat secara terpecah, atau dapat disimpan

pada suatu tempat penyimpanan yang khusus, misalnya dalam lemari tahan api atau bunker. Alih media ke dalam bentuk media yang lain juga dimungkinkan misalnya *microfilm* atau dalam bentuk CD-ROM.

Demikian pula dengan arsip statis sebagai bukti otentik dan akuntabilitas atau pertanggungjawaban nasional. Jenis arsip ini juga memerlukan pengamanan khusus dan pemikiran yang mendalam agar *collective memory* tersebut tetap terjaga dan terpelihara untuk selamanya serta akan dengan mudah dapat diakses oleh pengguna (*users*).

DAFTAR PUSTAKA

1. Diamond, Susan. (1983) *Records Management A Practical Guide*. New York Amcom.
2. Kennedy, Schauder. (1996) *Records Management a Guide for Student and Practitioners of Records Management*. Melbourne: Longman
3. Keputusan Presiden RI Nomor 105 Tahun (2004). *Pengelolaan Arsip Statis*, Jakarta
4. Martono, Boedi. (1994) *Penyusutan dan Pengamanan Arsip Vital Dalam Manajemen Kearsipan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
5. Parker, Elizabeth. (1999) *Managing Your Organization's Records*, London: Library Association Publishing.
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional RI No.6 tahun (2005). *Pedoman Perlindungan, Pengamanan dan Penyelamatan Dokumen/Arsip Vital Negara Terhadap Musibah/Bencana*, Jakarta: Arsip Nasional RI.
7. Ricks, Swafford and Gow. (1992) *Information and Image Management: a Records System Approach*. Ohio: South Western Publish.
8. Robek, Brown and Maedke. (1987) *Information and Records Management*, (Third Edition), California: Glencoe
9. Saffady, William. (2004) *Records and Information Management Fundamentals of Professional Practice*, USA: ARMA International. Kansas.
10. Sumrahyadi. (2006) *Pemikiran -Pemikiran Dalam Usaha Penyelamatan Corporate*

Memory dan Collective Memory.
Media Kearsipan Nasional, Edisi
46, Jakarta: Arsip Nasional RI.

11. Undang-undang Nomor 7 Tahun
1971. *Ketentuan-ketentuan
Pokok Kearsipan*, Jakarta.